

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sejak zaman dahulu, kehidupan tolong menolong yang dikenal dengan gotong royong sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kegiatan gotong royong seringkali dilakukan secara spontan tanpa jalinan organisasi yang didasarkan atas ketentuan tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan kurang teratur dan atas dasar pertimbangan pemenuhan kebutuhan sesaat (Baswir, 2000).

Salah satu cara untuk mengatasi ketidaksempurnaan gotong royong tersebut, diperlukan hadirnya suatu perkumpulan yang bersifat legal dan formal (Saputra & Seoqillah, 2017). Koperasi berusaha mempersatukan orang-orang dengan mempertahankan semangat kekeluargaan, dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya lewat usaha bersama yang bersifat rasional dan berkelanjutan.

Indonesia pertama kali mengenal koperasi pada tahun 1895. Dalam situasi masyarakat menderita, seorang patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wiraatmaja merintis pendirian sebuah bank yang badan usahanya berbentuk

koperasi. Bank tersebut bernama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp En Spaarbank*), yang didirikan dengan tujuan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat dengan rentenir. Mengingat situasi penjajahan, membuat Bank Penolong dan Tabungan tidak dapat berkembang.

Setelah merdeka, bangsa Indonesia dapat menentukan kebijakan ekonominya. Para pemimpin bangsa sepakat untuk melahirkan suatu pemikiran yang arif sehingga dapat menciptakan suatu sistem ekonomi yang dianggap cocok untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan memberi peluang kepada setiap orang untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara adil. Hal ini dapat mengentaskan kemiskinan yang bertumpu pada kekeluargaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan yang berasaskan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat terlihat jelas di dalam rapat anggota yang menghasilkan aturan-aturan koperasi yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan didukung adanya prinsip *one man one vote* (satu anggota satu suara) (Sitio & Tamba, 2001).

Pancasila sebagai ideologi Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu humanisme integral, memberikan corak kepada kesejahteraan umum dengan wajah yang manusiawi dan cara-cara pencapaian secara manusiawi pula (Mbira, 2019). Kelima sila dalam Pancasila secara integralistik harus menjiwai sekaligus terpancar dalam tatanan dan bentuk perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan umum. Namun kesejahteraan umum yang manusiawi merupakan prinsip yang masih abstrak dan perlu diungkapkan dalam bentuk yang lebih konkret dan operasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan umum dicapai dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, kemudian dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan: “bahwa bangun usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi.”

Koperasi pada dasarnya adalah perkumpulan orang bukan perkumpulan modal yang sekadar bertujuan untuk mencari keuntungan (Baswir, 2000). Sebagai suatu bentuk badan usaha, koperasi secara efisien memperjuangkan kebutuhan ekonomi dari para anggotanya. Sebagai suatu bentuk perkumpulan orang, koperasi lebih mengutamakan sosial sehingga keuntungan bukanlah tujuan utama.

Pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pendiriannya, koperasi harus dibentuk atas dasar kesukarelaan dan kehendak bersama dari para pendirinya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang tertuang pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam proses pengurusan, tiap-tiap anggota koperasi harus ikut serta ambil bagian dalam pengembangan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi harus dikelola dengan benar dan profesional. Suatu kegiatan ekonomi akan menghasilkan hasil akhir dalam bentuk laporan keuangan yang menjadi tolak ukur penilaian kesehatan usaha. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa setiap akhir tahun pengurus koperasi wajib menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas tugas yang dilakukan serta akan mengajukan kepada Rapat Anggota. Dalam perkembangan usaha koperasi, menuntut agar para pengelola koperasi meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 2, pada laporan keuangan kita dapat melihat informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas. Laporan keuangan diperlukan saat proses pengambilan keputusan ekonomi guna memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pemangku kepentingan maupun diluar para pemangku kepentingan. Pengguna utama (*main user*) dari laporan keuangan koperasi tahunan koperasi yaitu pengurus, anggota, calon anggota, dan kantor pajak dan bank.

Dari laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan koperasi dapat menilai dan mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus, prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai situasi keuangan koperasi (rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas) dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan koperasi.

Mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti laporan keuangan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bintang Fajar yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 9, Sukamaju, Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. KSU Bintang Fajar adalah salah satu koperasi yang bertumbuh dan berkembang di Kota Pematangsiantar. Koperasi tersebut bergerak di sektor usaha simpan pinjam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang laporan keuangannya diterbitkan umum bagi pengguna eksternal dan tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Dengan diresmikannya standar tersebut diharapkan koperasi laporan keuangan yang dihasilkan andal, terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan guna mendorong koperasi menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSU Bintang Fajar yang dituangkan dalam karya tulis berjudul “TINJAUAN ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA KOPERASI SERBA USAHA BINTANG FAJAR TAHUN 2020 DAN 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan KSU Bintang Fajar selama tahun 2020 dan 2021?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan SAK ETAP pada KSU Bintang Fajar?
3. Bagaimana dampak penggunaan SAK ETAP terhadap kualitas laporan KSU Bintang Fajar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan KSU Bintang Fajar selama tahun 2020 dan 2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan SAK ETAP pada KSU Bintang Fajar.
3. Untuk mengetahui dampak penggunaan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan KSU Bintang Fajar.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini difokuskan pada penyajian pos-pos laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 di Koperasi Serba Usaha Bintang Fajar. Tinjauan atas pos-pos laporan keuangan tersebut berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan tambahan referensi berdasarkan Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi untuk mendukung pencapaian tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Penulisan ini akan mengambil data dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 dengan tujuan memperkuat informasi yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

Sesuai dengan tujuan penulisan yang dikemukakan maka karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan SAK ETAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam studi pendidikan secara teoritis.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memberikan wawasan tentang penerapan SAK ETAP pada penyajian pos-pos laporan keuangan koperasi sekaligus untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi.

b. Bagi Objek

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh KSU Bintang Fajar dengan SAK ETAP dan menambah pengetahuan tentang penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong koperasi yang lebih baik.

c. Bagi Pihak Lain

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penulis berikutnya di masa depan yang mengambil objek sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini berisikan gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun penulis yaitu latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan teori-teori serta peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas sebagai landasan dan dasar pembahasan topik.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian metode dan pembahasan ini berisikan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dan gambaran objek karya tulis tugas akhir yang meliputi profil, visi, misi, dan struktur organisasi. Selanjutnya pada bagian ini akan menjelaskan pembahasan topik KTTA yang didasari pada landasan teori dan membandingkan penyajian pos-pos laporan laba rugi serta neraca KSU Bintang Fajar dengan SAK ETAP.

## BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil tinjauan atas penyajian pos-pos laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada KSU Bintang Fajar.